

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpptsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Sertifikat Hygiene Sanitasi Pangan

No. SK :

Persyaratan

1. Rekomendasi Teknis dari Dinas Kesehatan;
2. Fotokopi KTP Pimpinan/pemilik perusahaan;
3. Fotokopi NPWP;
4. Fotokopi lunas PBB tahun berjalan;
5. Fotokopi Akte Pendirian perusahaan bagi yang berbentuk badan usaha;
6. Surat bukti kepemilikan atau izin penggunaan tanah atau bangunan;
7. Fotokopi Izin Usaha, NIB, IMB;
8. Denah bangunan dan peta lokasi;
9. Surat Keterangan Kepala Kampung/Lurah;
10. Surat rekomendasi Camat setempat;
11. Daftar peralatan;
12. Surat pernyataan mentaati peraturan perundangundangan yang berlaku bermeterai Rp.10.000,-;
13. Pas photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
14. Adanya alat pemadam kebakaran.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpptsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



1. Pemohon mengakses laman website <https://oss.go.id/> dan atau <http://sicantikui.layanan.go.id/> untuk mendaftarkan perizinan;
2. Pemohon datang ke kantor DPMPPTSP membawa dokumen fisik untuk dilakukan verifikasi oleh petugas di DPMPPTSP;
3. Petugas verifikasi memeriksa kelengkapan berkas;
4. Petugas menginput dan memproses berkas permohonan;
5. Petugas menetapkan dan menerbitkan Izin;
6. Pemohon Mengambil Izin Ke DPMPPTSP Lampung Tengah.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Memerlukan Surat Rekomendasi dari Dinas Teknis.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah



JL. NEGARA NO. 127 34161 0725528267

<https://dpmpmsp.lampungtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Tengah / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Pengaduan Layanan Terpadu Satu Pintu Lampung Tengah

Call Center Pengaduan

Apabila Anda Tidak Puas Dengan Pelayanan Kami,

Silahkan Telepon / SMS **Ke 0823 1180 5566** atau

Sampaikan Laporan Anda Langsung melalui **E-Lapor**

di website <https://www.lapor.go.id>